BAB II

PEMBIAYAAN, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN AUDIT INTERNAL PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

A. Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah disebut sebagai *Islamic Banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.[1]

Posisinya sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan biasanya menggunakan akad *wadī'ah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *muḍārabah*. Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dapat menggunakan akad jual beli (*murābaḥah, salām* dan *istithna'*), akad sewa (*ijārah*) dan akad kemitraan/kerja sama usaha (*mushārakah* dan *muḍārabah*). Adapun fungsi yang ketiga bank

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah adalah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat berupa pengiriman uang (transfer), penagihan surat berharga, dan lain-lain.[2]

Fungsi bank syariah yang juga merupakan kegiatan yang dilakukannya selain menerima dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana yang dinamakan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qarḍ* dan sertifikat *wadī'ah*.[3]

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tergantung masing-masing bank. Namun secara umum dari produk pembiayaan, pelaksana pembiayaan, proses pemberian pembiayaan dan ketentuan tingkat kolektibilitas pembiayaan bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Produk Pembiayaan**

   Secara garis besar, produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

   a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Bai'*) yang terdiri dari pembiayaan *murābaḥah*, *salām* dan *istithna'*. Pembiayaan *murābaḥah* yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan keuntungan yang diambilnya dari

[2] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 39-42.
[3] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah. Pembiayaan *salām* yaitu jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada atau diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai/cicilan. Sedangkan pembiayaan *istithna'* yaitu jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Skim *istishna'* dalam bank syariah biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi[4]

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijārah*) yaitu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijārah* ini objek transaksinya adalah jasa[5]

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Shirkah*) yang terdiri dari pembiayaan *mushārakah* dan pembiayaan *muḍārabah.* Pembiayaan *mushārakah* yaitu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan pembiayaan *muḍārabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*ṣaḥibul māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *ṣaḥibul māl* dan keahlian dari *muḍārib.*[6]

---

[4] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 98.
[5] Ibid., 99.
[6] Ibid., 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksana Pembiayaan

Pelaksana pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan. Di samping itu berfungsi juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan manajemen.[7]

Sedikitnya ada empat petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah, mulai dari petugas yang menawarkan produk bank syari'ah sampai pada petugas yang menangani pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah:

a. *Account Officer* (A/O)

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah pembiayaan atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya, terutama dalam pembayaran kembali pembiayaannya. A/O juga bertindak dalam penyelesaian kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara *preventif*.[8]

---

[7] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking,* 696.
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unit *Support* Pembiayaan

Unit *Support* Pembiayaan ini bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O berperan dalam memproses calon nasabah dalam keandalannya (kelayakannya), sedangkan unit support pembiayaan berperan dalam segi keabsahannya seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain. Setelah calon nasabah menjadi nasabah diupayakan melakukan usaha *preventif* (penanggulangan) jika kemungkinan terjadi permasalahan. Jika terpaksa ada masalah nasabah, maka masalah segera diselesaikan.[9]

c. Unit Administrasi Pembiayaan

Pada proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun Unit *Support* Pembiayaan. Di samping itu, setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh unit administrasi pembiayaan.

d. Unit Pengawasan Pembiayaan

Unit Pengawasan Pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah

[9] Ibid., 697.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa penagihan-penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi *file* nasabah.[10]

3. **Proses Pemberian Pembiayaan**

Proses pemberian pembiayaan merupakan suatu rangkaian yang bersifat *end to end*, mulai tahap inisiasi, tahap analisis pembiayaan, tahap pemutusan pembiayaan, tahap pencairan, tahap monitoring dan tahap penyelesaian atau restrukturisasi jika pembiayaan menjadi bermasalah. Secara umum, tahapan pemberian pembiayaan yaitu:

a. Inisiasi

Pada tahap ini, bank menerima permohonan pembiayaan atau penawaran pembiayaan kepada nasabah. Permohonan pembiayaan dari nasabah diajukan secara tertulis. Selanjutnya pihak bank melakukan investigasi berupa wawancara kepada calon nasabah sebagai bahan pertimbangan keputusan apakah proses pemberian pembiayaan akan diteruskan. Proses tidak akan diteruskan apabila permohonan pembiayaan tidak *bankable.*[11]

b. Analisis Pembiayaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 23 (Kelayakan Penyaluran Dana) menyebutkan bahwa:

1) Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk

[10] Ibid., 698.
[11] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas

2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimaa dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.[12]

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka bank perlu melakukan analisis dalam penyaluran dana (pembiayaan) terlebih dahulu. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang berisi analisis aspek-aspek antara lain *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic* dan *Collateral.* Analisis kualitatif pembiayaan meliputi aspek legalitas dan perizinan usaha, aspek karakter dan manajemen, aspek teknis produksi, aspek pemasaran dan aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan aspek analisis kuantitatif meliputi analisis laporan keuangan, *feasibility analysis*, analisis sensitivitas, analisis agunan dan analisis risiko dan mitigasi.

Keseluruhan aspek yang dianalisis tersebut dapat teridentifikasi pada analisis risiko dan mitigasi. Identifikasi setiap analisis kualitatif dan kuantitatif perlu memperhatikan diantaranya potensi risiko dan mitigasinya (*key risk mitigation*).[13] Mitigasi risiko yang dimaksud adalah upaya dalam menghadapi atau mengurangi risiko perbankan. Berikut contoh indikator analisis risiko dan mitigasi (*key risk mitigation*):

---

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Citra Umbara, 2013), 157.
[13] Ibid.,72-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1
Key Risk Mitigation[14]

Key Risk Indicator	Mitigasi
Legalitas: Permohonan pembiayaan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang	Cek dalam AD/ART yang terkini
Karakter dan Manajemen: Nasabah tidak mempunyai keahlian/tenaga ahli di bidangnya	Disyaratkan merekrut tenaga ahli di bidangnya
Industri dan Teknis Produksi: Siklus industri sedang menurun	Memonitor kinerja perusahaan secara ketat
Pemasaran: Tingkat ketergantungan kepada *buyer* tertentu	Memiliki *regular contract,* mengetahui reputasi dan performa *buyer*
AMDAL : Tidak memenuhi ketentuan AMDAL	Disyaratkan untuk dipenuhi
Keuangan: Proyeksi *cash flow* tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan/terlalu optimis	Struktur pembiayaan kepada nasabah ditinjau kembali

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (2014)

Tabel 2.1 di atas yang berupa *key risk mitigation* merupakan ringkasan dari keseluruhan analisis aspek-aspek dalam analisis pemberian pembiayaan yang perlu diperhatikan bank. Penyusunan *key risk mitigation* tersebut dimaksudkan agar pengambil keputusan pembiayaan dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak.

c. Pemutusan Pembiayaan

Pada dasarnya, jumlah dan jenis pembiayaan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (calon) nasabah pada

[14] Ibid., 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya akan menimbulkan risiko pembiayaan. Penetapan jumlah pembiayaan yang diputuskan harus disesuaikan dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK), baik yang diatur secara eksternal maupun internal bank.

d. Tahap Pencairan

Kewenangan dalam memutus pencairan pembiayaan dapat dilakukan oleh level direksi maupun oleh pimpinan dan staf. Kewenangan memutus pembiayaan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1) Pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan kepada individu
2) Pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan kepada kombinasi individu
3) Pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan kepada dua individu saat kondisi darurat atau ketika diperlukan tanggapan cepat dari bank atas suatu permohonan pembiayaan.

Pada saat pemberian pembiayaan juga terdapat satu dokumen penting yaitu Akad Pembiayaan. Akad Pembiayaan diperlukan tidak hanya mengatur kewajiban kedua belah pihak antara bank dan nasabah, namun juga mengatur kondisi bilamana pembiayaan akan dilunasi sebelum jangka waktunya berakhir.

e. Tahap Monitoring

Pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah harus dipantau oleh bank secara terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketentuan yang berlaku dipenuhi nasabah dan bank. *Monitoring* oleh bank harus memperhatikan tanda-tanda penurunan kualitas keuangan dan pembiayaan yang diberikan. Bank dapat mengambil tindakan untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah atau bertindak cepat untuk meminimalkan kerugian bank.

f. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan yang terlanjur bermasalah dapat dilakukan alternatif solusi sebagai berikut:

1) Rehabilitasi, yaitu pertimbangan bank atas nasabah yang dapat menyelesaikan kewajibannya di kemudian hari atau bank dapat memperpanjang jangka waktu atau merestrukturisasi pembiayaan nasabah
2) Likuidasi agunan
3) Menyatakan bangkrut atas nasabah
4) Hapus buku (*write off*) dan hapus tagih (*hair cut*).[15]

4. Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas (*collectibility*) yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bagi hasil oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali daa yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (pembiayaan) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.[16] Kolektibilitas dari suatu pembiayaan yang disalurkan dapat dikelompokan

[15] Ibid., 84-96.
[16] Otoritas Jasa Keuangan, "OJK-Pedia", dalam http://www.ojk.go.id/pediatabK, diakses pada 11 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lima kelompok, yaitu pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

   Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria; pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan terjamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang belum melampaui 90 hari, terkadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.[17]

c. Kurang Lancar (*Substandar*)

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah

[17] Ibid., 742-743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang rendah.[18]

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.[19]

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun kondisi pasar.[20]

Tingkat kolektibilitas tersebut di atas akan menyertai setiap pembiayaan yang dilakukan nasabah. Semakin kecil angka tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan suatu pembiayaan dikatakan baik dan tidak berpengaruh besar pada penilaian bank yang sehat maupun laba bank. Sedangkan apabila pembiayaan sampai pada angka tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan pembiayaan tersebut berisiko. Risiko dari

[18] Ibid., 745.
[19] Ibid., 747.
[20] Ibid., 749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan ini dapat memicu ketidakpastian pada laba bersih dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagai pengembalian pada bank dan nasabah.

B. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia, risiko perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang melekat pada aktivitas perbankan (risiko inheren) terdiri dari risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Untuk menghadapi berbagai macam risiko inheren, maka Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum agar memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dalam SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu atau lebih dari jenis risiko. Karena itu, bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif melalui manajemen risiko. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.[21]

[21] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 341-342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan yaitu risiko pembiayaan. Namun dalam pembiayaan itu sendiri dapat mengandung risiko lain seperti risiko kepatuhan. Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko ini bisa muncul saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati maupun akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak (akad).[22] Sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya petugas bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia.[23]

Risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ditunjukkan dari penghitungan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan ukuran tingkat pembiayaan bermasalah oleh sebab-sebab tertentu. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, terlebih dahulu memang perlu diteliti sebab-sebab terjadinya. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut melainkan hanya membantu nasabah memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Sedangkan apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal

[22] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 12-13.
[23] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 344-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam manajerial bank itu sendiri, meskipun telah dilakukan pengawasan seksama dan tetap timbul pembiayaan bermasalah, maka sedikit banyak terkait dengan kelemahan pengawasannya.[24] Beberapa hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

Tabel 2.2
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Pembiayaan[25]

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
• Siklus bisnis dan idustri menurun • Tingginya kebergantungan bahan baku pada *supplier* • Intervensi debitur dalam penyusunan *financial statement* • Reputasi *shareholder* tidak bagus • *Shareholder* tidak memiliki komitmen untuk *going concern* usaha perusahaan • Debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya	• Arus kas terlalu *over* optimis • *Side streaming* penggunaan pembiayaan • Harga jual produk debitur tidak kompetitif • Terlalu ekspansif yang tidak sesuai dengan keuangan perusahaan • *Mark up* harga biaya proyek • Realisasi *sales* rendah dibanding target

Sumber: Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (2013)

Tabel 2.3
Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional[26]

Tahapan		Proses yang Salah
1.	Aplikasi pembiayaan	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan
2.	Analisis pembiayaan	Analisis awal kurang tajam Kebenaran informasi dan data kurang verifikasi Risiko pembiayaan tidak dimitigasi
3.	Pencairan pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan cacat hukum Pencairan tanpa persetujuan otoritas
4.	Pemantauan pembiayaan	*Covenant* pembiayaan tidak dipantau dengan baik Jaminan belum diasuransikan Kunjungan rutin tidak dilakukan

Sumber: Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (2013)

[24] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73-74.
[25] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 57.
[26] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari tabel 2.2 dan tabel 2.3 di atas ternyata banyak diawali oleh analisis pembiayaan yang keliru (internal bank) dan buruknya karakter nasabah. Upaya untuk mengendalikan atau menghindarkan secara dini pembiayaan yang bermasalah, bank syariah sebagai bank umum ikut berpedoman pada SE. No. 27/7/UPPB yang menetapkan setiap bank umum agar melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pembiayaan yang disalurkannya. Salah satu dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut adalah bank harus memiliki pengawasan pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang rawan untuk merugikan bank.[27]

C. Audit Internal Bank

Rawannya risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (*auditing*) sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan/atau akan terjadi sehingga segera mengambil langkah *preventif.* Auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan; audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuainnya dengan prinsip akuntansi secara umum. Audit operasional merupakan audit terhadap kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Sedangkan audit

[27] Teguh Pudjo Muljono, *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank* (Jakarta: Djambatan, 1999), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

Kegiatan audit kepatuhan yaitu memeriksa tindakan perorangan atau organisasi dengan kriteria yang digunakan adalah kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada laporan audit kepatuhan ini berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi terhadap kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang diantaranya adalah ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (Pembiayaan).[28] Sehingga dalam hal ini, audit kepatuhan yang dimaksud adalah audit kepatuhan pada pembiayaan. Untuk memastikan tingkat kepatuhan bank terhadap standar kepatuhan yang berlaku secara umum dan/atau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank harus memiliki sistem pengendalian intern.[29]

Sistem pengendalian intern dimaksudkan juga untuk menjamin dicegahnya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Pengendalian intern dalam perbankan dijalankan oleh bidang audit/bank auditor yang memberikan perhatian besar pada penilaian *internal control/internal audit* bidang pembiayaan apakah telah memadai atau belum.[30]

Kegiatan audit internal dalam suatu badan seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga

[28] Mulyadi, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 30-33.
[29] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...,* 375.
[30] Teguh Pudjo Muljono, *Bank Auditing...,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif dan mampu memacu penciptaan laba yang baik, sehingga bank diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah.

Pembentukan audit internal bank dicetuskan sejak 31 Maret 1995 dengan terbitnya SK. Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan SE. BI. No.27/8/UPPB tentang "Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank". Adapun latar belakang dari terbitnya ketentuan ini yaitu dalam rangka untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan langkah pencegahan secara dini terhadap risiko usaha yang dapat mengganggu bank, termasuk pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Tujuan dikeluarkannya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) tersebut antara lain agar audit internal bank dapat berfungsi secara efektif dan dapat diperoleh kesamaan pemahaman mengenai misi, wewenang, independensi serta ruang lingkup pekerjaan audit internal. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[31]

Audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara

[31] Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta Petunjuk Pelaksanaannya* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran kepada manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan.[32]

Sifat dari fungsi audit internal yang independen diartikan ke dalam dua pengertian, yaitu mengambil sikap netral, tidak memihak dan bebas dari pengaruh, serta keberpihakan pada kepentingan yang lebih besar/bernilai. Independensi ini menjadi kunci kebebasan sekaligus batasan bagi audit internal dalam menjalakan aktivitas pokoknya untuk menggali objek pengawasan dan menyajikan hasil pengawasannya.[33]

Selanjutnya agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, Bank Indonesia telah menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Semua yang ditetapkan dalam SPFAIB itu wajib dilaksanakan oleh semua bank umum.

Ketentuan dalam SPFAIB tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di masing-masing bank. Satuan kerja ini boleh saja namanya berbeda-beda namun mengandung makna sesuai SPFAIB, misalnya Divisi Audit Intern, Urusan Pemeriksaan Intern, Urusan Audit Intern, Group Audit Intern, dan sebagainya.[34]

---

[32] Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal* (Yogyakarta: PT Kanikus, 2014), 11.
[33] Valery G. Kumaat, *Internal Audit* (Jakarta: Erlangga, 2011), 9-10.
[34] Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank...,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pengorganisasian Audit Internal**

Organisasi audit internal yang menjalankan tugasnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) suatu bank disesuaikan dengan perkembangan bank itu sendiri dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. SKAI dipimpin langsung oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Audit serta dilaporkan ke Bank Indonesia. Kepala SKAI ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Adapun kedudukan Dewan Audit itu sendiri dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen bank yang diauditnya. Oleh karena itu, Dewan Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris bank.

Adapun untuk fungsi, tanggung jawab, wewenang dan kode etik Dewan Audit Bank diuraikan dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (*Internal Audit Charter*). Maksud dari Piagam tersebut adalah untuk memberikan pengertian umum mengenai tujuan dan ruang lingkup tugas-tugas SKAI serta untuk membedakan antara tanggung jawab dan wewenang SKAI dengan manajemen.[35]

2. **Pelaksanaan Audit Internal**

Pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh besarnya organisasi dan karakteristik operasi satuan kerja *auditee* yang akan diaudit. SPFAIB merinci pelaksanaan audit ini ke dalam enam tahap kegiatan, yaitu:

[35] Ibid., 54-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persiapan audit

Tahap ini merupakan tahap perencanaan bagi auditor yang meliputi pengambilan sampel, penugasan serta pengarahan Ketua Audit kepada tim audit yang disebar pada setiap Kantor Cabang.[36]

b. Penyusunan program audit

Program audit ini disusun sebelum tim audit berangkat, namun tak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan di lapangan mengingat kondisi kerja yang ada. Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.[37]

c. Pelaksanaan penugasan audit

Tahapan pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mendokumentasi bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Pelaksanaan audit menurut SPFAIB meliputi pengumpulan informasi untuk temuan audit yang dikuatkan dengan bukti-bukti, mencatat aktivitas audit selama proses perolehan temuan audit dalam Kertas Kerja Audit (KKA) serta evaluasi dari hasil audit.[38]

---

[36] Ibid., 107.
[37] Ibid., 108.
[38] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaporan Hasil Audit

Laporan adalah satu produk utama dari SKAI. Artinya, kualitas laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan audit para auditor intern. Konsep ini dijabarkan dalam SPFAIB, namun bentuk teknisnya sangat bergantung pada kebutuhan bank yang bersangkutan. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern bank berkewajiban menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik.[39]

e. Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI bank harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*.[40]

f. Dokumentasi dan Administrasi

Sesuai dengan SPFAIB, SKAI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen termasuk surat dan laporan hasil audit sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.[41]

Ikatan Bankir Indonesia membahas tentang aktivitas dalam meindaklanjuti hasil temuan audit. Laporan hasil audit yang disusun setelah auditor melakukan analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara *on-site* serta pemantauan secara *off-site,* auditor memberikan saran

[39] Ibid., 137.
[40] Ibid., 140.
[41] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan yang di*review* kepada semua tingkatan manajemen bank. Dengan demikian sudah seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang dalam temuan Hasil Audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah menjadi komitmen bersama.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit ini mengharuskan pegawai bank untuk mengetahui prosedur dan proses yang menjadi bidang tugasnya sesuai *job description* dan wewenang yang dimiliki. Tindakan dan langkah yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil audit adalah menyusun rencana tindak lanjut hasil audit yang disiapkan tepat waktu sesuai denga rekomendasi audit. [42]

3. **Peran Audit Internal**

Tugas pokok sebagai auditor intern harus dilaksanakan secara profesional menurut standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal tersebut memerlukan proses interaksi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa peran yang dapat dibawakan oleh auditor intern:

a. Peran sebagai pemecah masalah

   Temuan audit pada dasarnya adalah masalah. Auditor intern harus mampu menggunakan metode pemecah masalah yang rasional.

[42] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...,* 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peran sebagai pemecah konflik

Temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang mampu untuk menyelesaikannya dengan *auditee*.

c. Peran wawancara

Komunikasi yang akan dilakukan oleh Auditor seringkali berbentuk wawancara. Tujuannya adalah mencari fakta dan bukan opini. Karena itu auditor intern harus memahami konteks dan tujuan wawancara itu.

d. Peran negosiator dan komunikator

Dalam peran negosiator, seseorang dituntut untuk terus menerus mampu menjual "posisi auditor", program auditor ataupun ide-ide. Negosiator harus berpegang pada sasaran dan berupaya agar hubungan tidak tegang. Negosiator harus berusaha mendapat hasil yang positif dalam setiap proses sesulit apapun kondisinya.[43]

[43] Ibid., 102-103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id